



## BUPATI LOMBOK TIMUR

---

### KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR : 188.45/ 188/PDK/2003

Tentang

### PENETAPAN SMK DAERAH SELONG MENJADI SMK NEGERI 1 SELONG

#### BUPATI LOMBOK TIMUR

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421/1925/PDK/2003 tanggal 5 Juni 2003 tentang : Usul Penegerian SMK Daerah Selong menjadi SMK Negeri 1 Selong
- Menimbang : a. bahwa keberadaan tenaga kerja yang terampil dan terdidik diberbagai bidang pembangunan khususnya yang dihasilkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menunjang akselerasi pembangunan di Kabupaten Lombok Timur ;  
b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Daerah Selong yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Selaparang, tidak lagi mampu bertahan sebagai sebuah lembaga pendidikan swasta yang mandiri, efektif dan efisien dalam menyelenggarakan seluruh proses pendidikan ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan SMK Daerah Selong menjadi SMK Negeri 1 Selong dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;  
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ;  
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2000, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur 2000 – 2004 ;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2001, tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur 2000 – 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Daerah menjadi SMK Negeri 1 Selong ;
- KEDUA : Mengambil alih Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Daerah Selong dari Yayasan Pendidikan Selaparang Selong menjadi asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur ;
- KETIGA : Merubah status Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Daerah Selong dari " SWASTA " menjadi " NEGERI " dengan nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Selong;
- KEEMPAT : Hak dan kewajiban selaku Sekolah Negeri bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Selong berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya sekolah Negeri lainnya ;
- KELIMA : Segala biaya yang diakibatkan oleh dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lombok Timur ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong  
Pada tanggal 12 Juni 2003

**BUPATI LOMBOK TIMUR,**



**H. SYAH DAN**

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta ;
2. Direktur Dikmenjur di Jakarta ;
3. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta ;
4. Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB di Mataram ;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur di Selong ;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur di Selong ;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur di Selong.